



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 250/Pdt.G/2024/PA.Pw



DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Pasarwajo

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxx xxxxx, xxxx xxx xxxxx, Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, email : [EMAIL](#), sebagai Pengugat;

Melawan

TERGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, tempat kediaman di xxxxxxxxxxx xxxxxx x, Kelurahan xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, sebagai Tergugat;
Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara.

DUDUK PERKARA

Dalil Gugatan Pengugat

Bahwa Pengugat dalam surat gugatannya tanggal 27 Agustus 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasarwajo, Nomor 250/Pdt.G/2024/PA.Pw, tanggal itu juga, telah mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 02 Maret 2014, Pengugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Tergugat berstatus jejaka dalam usia 18 tahun, dan Pengugat berstatus gadis dalam usia 15 tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah kandung Penggugat bernama WALI NIKAH dan yang menikahkan adalah Imam Desa bernama IMAM, dan dihadiri saksi nikah 2 (dua) orang masing-masing bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II dengan maskawin berupa uang Rp.50.000.00 (Lima Puluh Ribu Rupiah) di bayar tunai;

3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat, tidak ada hubungan semenda dan bukan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di , Kecamatan Sirimau, Kota Ambon selama 1 (satu) bulan, selanjutnya Penggugat dengan Tergugat berangkat ke Pulau Buton dan tinggal di rumah bersama di xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx selama 4 (empat) tahun sebagai tempat kediaman bersama terakhir;

5. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama;

5.1 ANAK I, Tempat Tanggal Lahir : xxx xxxxx, 24 Oktober 2014, umur 9 tahun;

5.2 ANAK II, Tempat Tanggal Lahir : 19 Juni 2016, umur 8 tahun;

Bahwa kedua anak tersebut diatas diasuh oleh Penggugat;

6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut dan selama itu pula Penggugat dengan Tergugat tetap rukun sampai sekarang;

7. Bahwa sampai sekarang Penggugat dengan Tergugat tidak mempunyai kutipan akta nikah disebabkan kurang kelengkapan berkas pendaftaran nikan karena Penggugat dengan Tergugat masih dibawah umur sehingga pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku, sementara saat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini Penggugat dengan Tergugat membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk perceraian;

8. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni 2015 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :

8.1. Bahwa Tergugat sering minum-minuman keras hingga mabuk;

8.2. Bahwa Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga dengan menendang pinggang dan menampar wajah Penggugat, sehingga Penggugat merasa terancam jiwanya;

8.3. Bahwa Tergugat selingkuh dengan wanita lain bernama SELINGKUHAN bahkan sudah menikah dengan selingkuhannya tersebut;

8.4. Bahwa Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat sejak Juni 2018 sampai sekarang;

9. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut diatas terjadi pada bulan Juni 2018 dimana Tergugat mabuk dan melakukan pemukulan kepada Penggugat, sehingga Penggugat dengan Tergugat bertengkar, yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yang pergi meninggalkan rumah adalah Tergugat;

10. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dipertahankan dan sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik dan tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin dapat terwujud lagi;

11. Bahwa Penggugat pernah mengajukan gugatan cerai pada Pengadilan Agama Ambon Kelas I A, namun dicabut dengan nomor perkara : 186/Pdt.G/2024/PA.Ab;

12. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pasarwajo kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

13. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pasarwajo melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan sah pernikahan Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) yang dilangsungkan pada tanggal 02 Maret 2014 di Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Kehadiran Para Pihak

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 250/Pdt.G/2024/PA.Pw yang dibacakan di persidangan, relaas dikembalikan oleh PT POS Indonesia tanpa keterangan, dan atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim untuk mencari domisili senyatanya Tergugat, Penggugat menyatakan secara lisan tidak dapat mencari lagi alamat Tergugat ;

Bahwa oleh karena alamat tergugat tidak jelas dan Penggugat tidak mengetahui alamat Tergugat yang pastinya, hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidak dapat dilanjutkan

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Pertimbangan Sidang Hakim Tunggal

Menimbang bahwa, berdasarkan surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 173/KMA/HK.05/12/2018 tanggal 5 Desember 2018 Tentang Izin sidang dengan Hakim Tunggal, Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Pasarwajo Nomor 1/KPA.W21-A7/SK/HK.05/II/2024 tanggal 2 Januari 2024 tentang susunan Majelis Hakim dan Hakim Tunggal dan Penetapan Hakim Tunggal, maka perkara *a quo* disidangkan dengan Hakim Tunggal;

Pertimbangan Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa surat gugatan yang diajukan Penggugat adalah mengenai cerai gugat antara orang Islam yang termasuk dalam bidang perkawinan, sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Penjelasannya dalam huruf a angka 9, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa penentuan kompetensi relatif terhadap perkara cerai gugat berlaku ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan ketentuan tersebut, oleh karena Penggugat bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Buton, maka Pengadilan Agama Pasarwajo secara kompetensi relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Pertimbangan Legal Standing

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat yang telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercatat di Kantor Urusan Agama, serta rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat memiliki hubungan hukum dan kepentingan hukum (*rechtsbevoegheid*) dalam perkara *a quo*, sehingga Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian perkara *a quo* (*legitima persona standi in judicio*);

Pertimbangan Ketidakhadiran Tergugat

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, berdasarkan Surat Panggilan (*relaas*) Nomor 250/Pdt.G/2024/PA.Pw yang dibacakan di persidangan, dalam keterangan relaas jurusita tersebut, relaas dikembalikan oleh PT POS Indonesia tanpa keterangan, dan atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim kepada Penggugat untuk mencari alamat pasti Tergugat agar dipanggil ulang sesuai dengan alamat domisili senyatanya, namun Penggugat menyatakan tidak sanggup dan tidak mengetahui lagi secara pasti domisili Tergugat saat ini serta Mohon Putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim menemukan alasan yang menyebabkan permohonan Penggugat menjadi kabur, yaitu Penggugat tidak dapat menunjukan secara jelas domisili Tergugat sebagai dasar untuk mengajukan permohonan cerai gugat. Dengan demikian, gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

Konklusi

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan terdahulu, telah diketahui bahwa alamat Tergugat kabur atau tidak, maka sesuai ketentuan gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), dan selanjutnya akan dinyatakan dalam amar putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp146.000,00 (seratus empat puluh enam ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam sidang Pengadilan Agama Pasarwajo pada hari Senin tanggal 02 September 2024 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 28 Shafar 1446 Hijriyah oleh **H. Anwar, Lc., M.H.** sebagai Hakim Tunggal, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh Dra. Waode Nurhaisa sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Panitera,
ttd

Hakim Tunggal,
ttd

Dra. Waode Nurhaisa

H. Anwar, Lc., M.H.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp30.000,00
2.	Proses	Rp60.000,00
3.	Panggi lan	Rp16.000,00
4.	PNBP Panggi lan	Rp20.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.	Redaksi	Rp10.000,00
6.	Meterai	Rp10.000,00
	Jumlah	Rp146.000,00
		(seratus empat puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)